

BAB IV

IMPLIKASI ISTILAH DALAM AYAT-AYAT KHAMAR

Setelah mengetahui sisi keterkaitan/*muna*>*sabah* ayat perayat, bahkan juga dicantumkan dalam penelitian kali ini keterkaitan antara kata perkata, untuk menambah bobot penelitian ini, peneliti meneliti kosa-kata yang memiliki implikasi terhadap pengharaman khamar, kosa-kata itu antara lain adalah;

A. Makna *Sakaraserta* Implikasinya terhadap Keharaman Khamar

Sulit rasanya untuk memisahkan kata *sakara* dengan khamar, meskipun ada banyak makna yang dikandung sebuah kata sakara, tidak hanya yang dipahami secara umum yaitu mabuk. Sakara sendiri menjadi kata yang mewakili khamar diawal pemberitaan tentang minuman yang bermasalah ini.

Kata tersebut tertera pada surat An-Nahl di ayat ke 67. Banyak yang memahami kata sakara disitu adalah antonim dari kata hasan, yaitu tidak hasan dikatakan sebagai yang memabukkan dan itulah khamar. Hasil rebusan dari perasan buah-buahan.

Ad-Damghani mengartikan kata sakara sampai enam makna. Enam makna itu adalah *al-ghaflah*/lupa, *al-hiyarah*/bingung, *as-sihr*/sihir, *an-nuz'u*/rasa sakit saat mendekati kematian, *musakkar*/pemanis/gula, *al-ghitha*> '*ala al'aql*/penutup akal.¹

Keenam arti yang ditawarkan Ad-Damghani ini meliki dalil yang sesuai dengan pekaian masih-masing kata. Seperti sakarun diartikan sebagai *ghaflah*/lupa atau alpa, dalilnya yaitu

لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ (72)

¹ Husain Muhammad Ad-Damghani, *Qamus al-quran, islah alwujuh wa an-nazhair fi al-quran al-karim, haqqaahu wa rattabahu wa akmalahu, wa shahhahu 'Abdul nAziz Sayyid Al-Ahl* (Beirut; Dar al-ilmi li almalayin) thn 1983, ceteakan ke empat, h. 240

Artinya: “demi umurmu Muhammad, sesungguhnya mereka terombang ambing di dalam kealpaan/kesesatan mereka”.²

Kemudian diartikan dengan kata *al-hfiyarah* atau bingung. Allah SWT berfirman,

يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ

وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ (2)

Artinya: “ingatlah pada hari ketika kamu melihat keguncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya dan gugurlah kandungan semua wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan kebingungan seperti mabuk, padahal mereka tidak dalam keadaan mabuk, tetapi azab Allah itu sangat keras”>.³

Setelah itu diartikan dengan kata *as-sihf*r, dalilnya adalah, Allah SWT berfirman,

لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ (15)

Artinya: “tentulah mereka berkata, “sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan. Bahkan kami adalah orang-orang yang terkena sihir.”⁴

Dalil yang menunjukkan bahwa *sakara* diartikan dengan kata *an-nuz*’ adalah, Allah SWT berfirman,

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ (19)

Artinya: “dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari darinya”.

Diartikan dengan kata gula/pemanis *musakkir*, yaitu Allah berfirman dalam surat An-Nahl,

² QS Al-Hijr 15; 72

³ QS Al-Hajj 22; 2

⁴ QS Al-Hijr 15; 15

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (67)

Artinya: “dan dari buah kurma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan/pemanis dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang memikirkan”.

Kemudian diartikan dengan *al-ghitha* > ‘*ala al-‘aql*, ayat yang menunjukkan hal itu adalah, Allah SWT befirman, “

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا
وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا
طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا (43)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk/akalmu terganggu, hingga kamu mengerti dengan apa yang kamu ucapkan. Dan jangan pula menghampiri masjid, sedangkan kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan/musafir, atau kembali dari tempat buang air, atau kamu telah ‘menyentuh’ perempuan, kemudian kamu tidakmendapatkan air, maka bertayammumlah kamu dengan tanah yang baik (suci). Sapulah wajahmu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha pemaaf dan Maha pengampun”.⁵

Jelaslah bahwa saat memakai makna manapun untuk mengartikan sakara yang selalu melekat dengan kata khamar, tetap saja itu terkait dengan sebab diharamkannya khamar itu sendiri dan makna khamar itu sendiri, yaitu memabukkan atau menutupi akal. Lupa/alpa, sakit yang sangat saat menjelang ajal, kebingungan, seperti terkena sihir, itu semua contoh seseorang yang kerja akalnya terganggu. Maka dari sini implikasi kata *sakara* dengan pengharaman khamar sangat jelas.

⁵ QS An-Nisa; 43

B. Makna *itsmun* serta implikasinya terhadap keharaman khamar

Tidak jauh berbeda dengan kata sakara, kata *itsmun* adalah kata yang menjadi alasan besar dalam awal mula memahamkan pelarangan khamar. Kata ini tertera di ayat 219 dari surat Al-Baqarah *فيهما إثم كبير ومنافع للناس, وإثمهما أكبر من نفعهما*. kata ini mendapat sifat *kabi>r* yang berarti besar.

Kata ini ditulis dalam redaksi *nakirah*, yang menunjukkan keumuman/macam-macam *itsmun* yang dikandung oleh khamar. Selain itu kata ini ditulis dalam bentuk *mufrad* atau tunggal. Namun meski kata itu tertulis tunggal dia mendapatkan sifat *kabi>r*/besar. Artinya meskipun dia tunggal, namun dia besar, dan kebesarannya itu mengalahkan *naf'unnya* atau manfaatnya, meskipun manfaat disitu ditulis dengan kata *jama'*.

Namun apakah sebenarnya makna yang dikandung oleh kata *itsmun* ini? Dalam kamus Munjid kata *itsmun* diartikan sebagai dosa/kesalahan, *عمل ما لا يحلّ فهو إثم* “melakukan pekerjaan yang tidak halal, maka dia pendosa/yang berdosa/yang bersalah.”⁶

Abi Al-Qasim Al-Husain yang dikenal dengan Ar-Raghib Al-Ashfahani (w 502h) mencantumkan kata ini dalam kitabnya *Al-Mufradat fi ghrib al-quran* dan memberi makna terhadap kata ini dengan *إسم للأفعال المبطنة عن الثواب* “satu nama dari pekerjaan-pekerjaan yang menjadikan lambat mendapatkan pahala”. Kemudian beliau mengartikan potongan ayat 219 yang bercerita tentang khamar, *فيهما إثم كبير ومنافع للناس, وإثمهما أكبر من نفعهما* dalam memaknai kata *itsm* beliau mengatakan “dengan mengkonsumsi khamar dan berjudi hal itu akan menyebabkan seseorang lambat mendapatkan kebaikan”.⁷

⁶ *Al-Munjid fi al-lughah wa al-a'lam, thba'ah jadidah munaqqahah* (Beirut; Dar al-Masyriq) thn 2000, cetakan ke tiga puluh dua.

⁷ Abi Al-Qasim Al-Husain yang dikenal dengan Ar-Raghib Al-Ashfahani (w 502h), *Al-Mufradat fi ghrib al-quran*, ditahkik oleh Muhammad Sayyid Kaila (Beirut; Dar Al-Ma'rifah) tth, h. 10

Jika melihat ke hadis Rasulullah saw akan didapatkan makna kata *itsm* dalam sebuah hadis. Dalam hadis tersebut Rasulullah ditanya salah seorang sahabat, kurang lebih bunyi hadis itu adalah,

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنِ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ فَقَالَ: «الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ»

Artinya: “telah bicara kepadaku Muhammad bin Hatim bin Maimun, bicara kepada kami Ibn Mahdi, dari Mu’awiyah bin Shalih, dari Abdur Rahman bin Jubair bin Nafir dari ayahnya, dari An-Nawwas bin Sim’an Al-Anshary, dia berkata, “aku bertanya kepada Rasulullah saw, tentang kebaikan dan keburukan, maka beliau bersabda, “*al-birr*/kebaikan adalah kebaikan/keindahan akhlak, sedangkan *itsm*/keburukan adalah apa saja yang tersimpan/meresap dalam dadamu, dan kau benci jika hal itu diketahui oleh manusia”⁸.

Dari hadis tersebut diketahui bahwa Rasulullah mengartikan *itsm* dengan suatu hal yang buruk lawan dari kata *al-birr* atau kebaikan. Kemudian ditambah penjelasan bahwa *al-itsm* adalah sesuatu yang ada dalam dada yang dibenci jika diketahui oleh orang lain.

Kemudian Ad-Damghani mengartikan *itsmun* dengan *syirk*/kesyirikan, *al-ma’shiyah*/kedurhakaan, *adz-dzanb*/dosa, *al-khatha’*/kesalahan.⁹ Semua arti yang dilekatkan kepada kata *itsmun* adalah negatif atau tercela. Maka sebagai Tuhan Yang Maha Terpuji sangat tidak menginginkan ketercelaan bagi hambaNya maka hal itu dilarang olehNya. Maka benda yang mengandung ketercelaan itupun (*khamar*) dilarang olehNya.

C. Makna *Rijsunserta* Implikasinya terhadap Keharaman *Khamar*

⁸Shahih Muslim bab 5 *tafsi>r al-bir wa al-itsm*, tth, juz 4 h. 1980

⁹ Husain Muhammad Ad-Damghani, *Qamus al-quran, islah alwujuh wa an-nazhair fi al-quran al-karim, haqqaahu wa rattabahu wa akmalahu, wa shahhahu ‘Abdul nAziz Sayyid Al-Ahl* (Beirut; Dar al-ilmi li almalayin) thn 1983, ceteakan ke empat, h. 16

Kata *rijsun* juga termasuk kata yang paling memiliki implikasi terhadap keharaman khamar. Kata ini menjadi sifat yang melekat kepadanya. Kata ini pula yang menjadi alasan pemungkas dalam penegasan keharaman khamar pada surat Al-Maidah ayat 90, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ

وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan **kotor/keji**, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut, agar kamu beruntung”.

Kata ini ditulis sekitar sepuluh kali dalam Alquran, di tempat yang berbeda dan tentunya konteks pembicaraan yang berbeda pula. Namun jika ditelusuri dan renungkan maka kata *rijsun* itupun memiliki karakter yang sama dengan yang sebelumnya yaitu tidak baik/tercela.

Kata ini tertera dalam surat Al-Maidah ayat 90 bercerita tentang khamar, judi mengundi nasib, dan berkorban untuk berhala. Kata ini tertera dalam surat Al-An’am ayat 125, dalam ayat ini Alquran berbicara soal hidayah dan kesesatan.

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأْتَمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ

كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (125)

Artinya: “barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya Dia akan melapangkan dadanya untuk tunduk patuh kepadaNya (memeluk Islam). Dan barang siapa dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah akan menjadikan dadanya sesak lagi sempit seakan mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa terhadap orang-orang yang tidak beriman”.

Diayat tersebut disebutkan bahwa orang yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya akan menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah ia sedang mendaki ke langit, begitulah Allah

menimpakan *rijs* kepada orang-orang yang tidak beriman. Tersirat arti *rijs* di sini adalah kesempatan/kesesakan dada/kegelihasan yang tak berujung.

Kemudian dalam surat yang sama (Al-An'am) ayat 145, Allah berfirman

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِعَيِّرٍ لِّلَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (145)

Artinya: “Katakanlah, “tiada aku memperoleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang-orang yang hendak memakannya, kecuali jika makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor/kefasikan, atau binatang yang disembelih dengan nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Kata *rijsun* dalam ayat ini disamakan dengan *fisq*/kefasikan.

Kemudian di surat Al-A'raf ayat 71, Allah SWT berfirman,

قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنتَظِرِينَ (71)

Artinya: “Ia berkata, “sesungguhnya sudah pasti kamu akan ditimpa kebencian dan kemarahan dari Tuhanmu. Apakah kamu sekalian hendak berbantah dengan aku tentang nama-nama (berhala) yang kamu dan nenek moyang kamu menamakannya, padahal Allah sekali-kali tidak menurunkan keterangan untuk itu? Jika demikian tunggulah! Sesungguhnya akupun bersamamu termasuk yang menunggu”. Terlihat kata *rijs* disini tepatnya diartikan dengan kebencian.

Kemudian dalam surat At-Taubah ayat 95, Allah SWT berfirman,

سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِنُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (95)

Artinya: “Mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah ketika kamu kembali kepada mereka, agar kamu berpaling dari mereka. Maka berpalinglah dari mereka, karena sesungguhnya mereka itu berjiwa kotor dan tempat mereka neraka jahannam, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan”. Terlihat kata *rijs* di ayat ini diartikan sebagai kekotoran jiwa/rohani.

Kemudian dalam surat Yunus ayat 100 Allah SWT berfirman,

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ (100)

Artinya: “Tidak ada seorangpun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan azab/kemarahan kepada orang yang tidak menggunakan akalnyanya”. Dalam ayat ini terlihat bahwa kata *rijs* diartikan sebagai kebodohan, karena jika seseorang tidak menggunakan akalnyanya dia akan bodoh dan otomatis sulit baginya untuk menerima kebenaran dan beriman.

Selanjutnya tercantum dalam surat Al-Hajj ayat 30, Allah SWT berfirman,

ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمِ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ

وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (30)

Artinya: “Demikianlah (perintah Allah) dan barang siapamengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu lebih baginya di sisi Tuhannya. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak, kecuali yang diterangkan kepadamu (keharamannya), maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah pekataan dusta”.

Secara sepintas kata *rijs* di dalam ayat ini adalah najis, najis yang berkaitan dengan kesyirikan.

Selanjutnya dalam surat Al-Ahzab ayat 33, Allah SWT berfirman, “

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ

لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (33)

Artinya: “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias serta bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah terdahulu. Laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan RasulNya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu wahai ahli bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”.

Keliatan sangat jelas arti kata *rijs* dalam konteks ayat ini. Kata *rijs* dalam ayat ini mendapat arti bahwa *rijs* itu adalah kebiasaan/akhlak yang buruk/dosa”.

Kemudian kata *rijs* dicantumkan dalam surat At-Taubah ayat 125, bunyi ayat itu adalah,

وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ (125)

Artinya: “dan adapun yang didalam hatinya ada penyakit (penyakit bathin, seperti kekafiran, kemunafikan, keragu-raguan), maka (dengan surah itu) akan menambah kekafiran mereka yang telah ada pada diri mereka, dan mereka akan mati dalam keadaan kafir”. Dari ayat ini terlihat bahwa arti *rijs* disini adalah penyakit-penyakit bathin, seperti kekafiran, kemunafikan, keragu-raguan dll).

Secara umum arti yang dikandung oleh kata *rijs* adalah kekotoran. Kekotoran disini sifatnya lebih kepada hal yang abstrak. Mulai dari kesempitan dan keresahan di dalam dada, kebencian, kefasikan, najis jiwa yang berkaitan dengan kesyirikan, kebodohan, akhlak/kebiasaan buruk, penyakit-penyakit bathin, seperti kekafiran, kefasikan, kemunafikan.

Ditambah lagi dengan keterangan seorang ulama terkemuka saat meneliti kata ini. Yaitu ketika kata ini melekat kepada hal yang dikonsumsi, benda yang nampak dan dimakan atau diminum, maka dapat dipastikan kandungan makna yang dikandung oleh kata ini menyatu dalam materi yang dikonsumsi itu dan akan menghasilkan/mempengaruhi si pengonsumsi menjadi memiliki kotoran-kotoran jiwa, dan budi pekerti.

Ulama itu dikenal dengan nama Alharali Ulama terkemuka (w.1232M) beliau berpendapat bahwa ada jenis makanan dan minuman yang dapat mempengaruhi jiwa dan sifat-sifat mental pemakannya. Ulama ini menyimpulkan pendapatnya tersebut dengan menganalisis kata *rijs*

yang disebutkan Alquran sebagai alasan pengharaman minuman keras (QS Al-Maidah surat ke 5 ayat 90), bangkai, darah, dan daging babi (QS Al-An'am surat ke 6 ayat 145).¹⁰

Kata *rijs* menurutnya mengandung arti “keburukan budi pekerti serta kebobrokan moral”. Sehingga, apabila Allah menyebut nama atau jenis makanan tertentu dan menilainya sebagai *rijs*, maka ini berarti bahwa makanan tersebut dapat menimbulkan keburukan budi pekerti.¹¹

Memang kata ini juga sering digunakan Alquran untuk perbuatan-perbuatan buruk yang menggambarkan kejahatan mental, seperti judi dan penyembahan berhala. Dengan demikian pendapat Alharali diatas cukup kuat dan beralasan ditinjau dari segi bahasa dan penggunaan Alquran.¹²

Sejalan dengan pendapat diatas adalah pendapat yang dikemukakan oleh seorang ulama kontemporer, Syikh Taqi Falsafi, dalam bukunya, *Child between Heredity and Education*. Dalam buku ini, dia menguatkan pendapatnya dengan mengutip Alexis Carrel, pemenang hadiah Nobel Kedokteran. Carrel menulis dalam bukunya, *Man the Unknown*, lebih kurang sebagai berikut;

“pengaruh dari campuran (senyawa kimiawi yang dikandung oleh makanan terhadap aktivitas jiwa dan pikiran manusia belum diketahui secara sempurna, karena belum lagi diadakan eksperimen secara memadai. Namun, tidak dapat diragukan bahwa perasaan manusia dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas makanan”. Intinya makanan dan minuman yang dikonsumsi manusia sudah pasti mempengaruhi manusia, bukan hanya dari sisi materi/jasmaninya saja namun juga rohaninya.¹³

¹⁰. M. Quraish Shihab, *wawasan Alquran, “Tafsir tematik atas pelbagai persoalan umat”*, (Bandung; Mizan) 2013, Cetakan I, edisi kedua, h. 200

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*, h. 201

D. Kekuatan Kata Perintah *Ijtanibu*>

Kata ini berasal dari bahasa Arab yang memiliki akar kata yaitu *janaba*. Kata *janaba* sangat banyak maknanya, seperti jauh, halaman, dekat, lambung, selatan, yang tidak patuh, tetangga, dan lain sebagainya. Namun tentunya semua makna itu disesuaikan di dalam konteks apa suatu perkataan itu dikatakan. Dalam konteks suatu hal yang tidak baik, seperti kurban kepada berhala, mengundi nasib dengan anak panah, meminum khamar, judi, prasangka buruk, kata kotor dan lain-lain sebagainya, tentu makna yang dipakai untuk kata *janaba* ini adalah jauh. Kemudian jika dilihat huruf yang hadir, yang menjadi penambahan dalam kata tersebut menjadi kata *ijtanibu*> adalah huruf *hamzah* dan *ta*.

Dalam kaedah ilmu sharaf perubahan bentuk kata seperti ini, seperti adanya penambahan huruf dalam suatu kata kerja, bukan tanpa maksud dan tujuan. Seperti dalam kasus yang satu ini.

Ditinjau dalam buku-Buku kaedah bahasa Arab didapatkanlah bahwa tujuan penambahan huruf itu beragam, tidak hanya satu. Seperti tujuan penambahan huruf hamzah dan ta pada kata kerja, kemungkinan dia bertujuan untuk *muthawa'ah*/elastisitas, *lil-ittikha*>*dz*/pengadopsian, *liziya*>*dat al-muba*>*laghah fi al-ma'na*>/berlebih-lebihan dalam makna.

Melihat tiga tujuan itu, kemudian menselaraskannya dengan konteks ayat, maka yang paling tepat untuk memaknai kata *ijtanibu*> adalah *liziya*>*dat al-muba*>*laghah fi al-ma'na*>/berlebih-lebihan dalam makna. Artinya jauhilah sejauh-jauhnya.

Kemudian jika melihat ke Alquran, ayat-ayat yang dicantumkan dalam ayat tersebut kata ini (*ijtanibu*>) memang membicarakan hal-hal yang buruk, yang harus di jauhi sejauh-jauhnya.

Seperti dalam surat An-Nahl ayat 36, Allah SWT berfirman,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ

الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِّبِينَ (36)

Artinya: “dan sesungguhnya Kami telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat (untuk menyerukan), “sembahlah Allah, dan *jauhilah Thaghut*”. Kemudian diantara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul”.

Kemudian di surat Al-Haj ayat 30, Allah SWT berfirman, “

ذَلِكَ وَمَنْ يُعِظْكُمْ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ

الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (30)

Artinya: “Demikianlah (perintah Allah) dan barang siapamengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu lebih baginya di sisi Tuhannya. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak, kecuali yang diterangkan kepadamu (keharamannya), maka *jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah pekataan dusta*”.

Selanjutnya dalam surat Al-Hujra>t ayat 12, Allah SWT berfirman

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُّبُ

أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ (12)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman *jauhilah banyak dari prasangka*, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada diantara kamu yang menggungjing sebagian yang lain. Apakah ada diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat dan Maha Penyayang”.

Setelah itu adalah ayat yang sedang dikaji, yaitu surat Al-Maidah ayat 90. Allah SWT berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

(90)

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan kotor/keji, termasuk perbuatan setan. Maka **jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut**, agar kamu beruntung”.

Begitupula halnya dalam bentuk lain, seperti dalam bentuk kata kerja lampau (*al-fi'lu al-ma>dhi>*) juga dalam bentuk kata kerja sekarang (*al-fi'lu al-mudhari>*), meskipun berbeda bentyuknya namun maknanya sama, menjauh sejauh-jauhnya.

Namun jika dirujuk dalam kitab-kitab tafsir, umumnya kitab-kitab tersebut mengartikan kata *ijtanibu>* dengan kata *intahu>*. Arti seperti ini khusus dalam konteks ini (khamar) di ayat 90 dari surat Al-Maidah.

Munculnya arti ini dikarenakan cerita yang mengitari persoalan ini. Seperti cerita Umar yang senantiasa memohon untuk dijelaskan perihal khamar dengan sejelas-jelasnya. Ketika turun ayat ini dia berkata, “*intahaina>*” “kami berhenti”. Juga dikarenakan proses panjang untuk menanamkan pemahaman yang kokoh perihal khamar ini, sehingga di akhiri dengan sebuah pertanyaan sindiran, “*fahal antum muntahu>?*” “apakah kalian tidak berhenti?”.

Namun menurut penulis, kata ini hanyalah salah satu kata yang dapat mengartikan kata *ijtanibu>*, dan menjadi wakil arti dalam permasalahan yang menjalani proses panjang menuju pelarangan/pemberhentian, yang saat ini menjadi fokus kajian.

Artinya, makna ini lebih khusus dibanding makna asli yang dikandung kata *ijtanibu*>itu sendiri yaitu jauhilah. Karena ketika seseorang mendengar kata berhenti, tentu secara *badihi*/secara langsung dapat dicerna berarti seseorang tersebut sedang melakukan sesuatu hingga akhirnya berhenti.

Sama halnya dalam konteks ayat ini, dan cerita serta proses yang mengitari turun dan munculnya ayat. Sangat jelas bahwa memang kebiasaan minum khamar merupakan aktifitas yang lestari di masa jahiliyah, maka sangat wajar muncul kata *fahal antum muntahu*>n.

Artinya, larangan kata *ijtanibu*> yang diartikan dengan *intahu*>, larangan tersebut hanya melarang suatu kelompok di masyarakat, yaitu orang-orang yang memang sebelumnya terbiasa mengkonsumsi khamar. Jika dibatasi dengan arti kata ini maka pertanyaannya bagaimana dengan kelompok yang lain, yang tidak pernah atau belum mengkonsumsi khamar?.

Batasan arti kata dengan kata *intahu*>, seperti memberi peluang bagi yang di khithab/ yang menjadi lawan bicara untuk mengkonsumsi khamar baru setelah itu pantaslah dia mendapatkan larangan, *intahu*/berhentilah. Tentu arti khusus ini sangat tidak tepat untuk mengartikan kata *ijtanibu* dalam konteks ayat ini.

Ditambah lagi, sudah sangat terang betapa bahayanya khamar dan judi, sehingga mendapat pengulangan dari surat-ke surat lain, dari ayat ke ayat lain, bahkan dari ayat ke ayat lain dalam satu surat, seperti yang tercantum dalam surat Al-Maidah ini. Hal ini membuktikan betapa besarnya perhatian Alquran terhadap suatu hal yang sangat membahayakan kehidupan manusia ini.

Menurut penulis yang paling tepat untuk mengartikan kata *ijtanibu*> adalah kembali ke makna asalnya yaitu jauhi. Kemudian menjelaskan makna ini dengan meneliti hadis-hadis yang

memuat pelarangan khamar ini. Dengan seperti ini, barulah makna ini dapat berdiri kokoh dengan objektif.

Jika merujuk kepada hadis-hadis yang memuat cerita pelarangan khamar ini, maka dapat diketahui bagaimana dan apa yang harus dihindari. Dengan begitu kokohlah pemahaman terhadap perintah pelarangan ini. Ditambah lagi bahwa, dari ulasan kebahasaan yang sebelumnya diketahui bahwa adanya penambahan huruf *hamzah* dan *ta* dalam kata kerja perintah tersebut memiliki makna yang berlebih-lebihan dalam makna artinya sejauh-jauhnya.

Inilah beberapa hadis yang memuat pengharaman/pelarangan khamar, dari uraian hadis ini akan ditemukan bagaimana menghindari khamar dan apa yang harus dihindari darinya.

Hadis-hadis itu antara lain;

حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ، وَكُلُّ حَمْرٍ حَرَامٌ»

Artinya: “dari Ibn Umar, bahwasannya Rasulullah saw bersabda, “setiap yang memabukkan itu adalah khamar, dan setiap khamar itu adalah haram”. (HR. Ahmad 4830).¹⁴

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْخَمْرَ، وَالْمَيْسِرَ، وَالْكُوبَةَ»، وَقَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»

Artinya: “dari Ibn Abbas bahsannya Rasulullah saw bersabda, “sesungguhnya Allah mengharamkan kepada kalian khamar, judi, dan catur/dadu, dan beliau bersabda, setiap yang memabukkan itu adalah haram” (HR. Ahmad, 2625).¹⁵

¹⁴. *Musnad Ahmad Mukhraj*, ba>b, *Musnad Abdulla>h bin Abba>s*, tth, Juz 4, h. 381

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ»

Artinya: “dari Aisah ra. bahwasannya Nabi Muhammad saw bersabda, “setiap minuman yang memabukkan itu adalah haram” (HR. Bukhari,242).¹⁶

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ

عُمَرَ، قَالَ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ»

Artinya: “dari Ibn Umar, dia berkata, “aku tidak mengetahuinya kecuali dari Nabi saw, beliau bersabda, “setiap yang memabukkan itu adalah khamar dan setiap khamar itu haram”.(HR. Muslim, 2003, 75).¹⁷

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، كِلَاهُمَا عَنْ رُوْحِ بْنِ عَبْدِ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي مُوسَى
بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ
حَرَامٌ»،

Artinya: “dari Ibn Umar, bahwasannya Rasulullah saw bersabda, “setiap yang memabukkan itu adalah khamar, dan setiap yang memabukkan adalah haram”. (HR. Muslim, 2003, 74).¹⁸

¹⁵Musnad Ahmad Mukhraj>, ba>b, Musnad Abdulla>h bin Umar, tth, Juz 8, h. 445

¹⁶Shahi>h al-Bukha>ri, ba>b “la> yaju>zu al-wudu>'u bi an-nabi>dz”, tth, juz 1, h. 58

¹⁷Shahi>h Muslim, ba>b “baya>nu anna kulla muskirin khamrun”, tth, Juz 3, h. 1588.

¹⁸. Shahi>h Muslim, ba>b “baya>nu anna kulla muskirin khamrun”, tth, Juz 3, h. 1587.

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعَمْرِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ»

Artinya: “dari Abdullah bin Amru, bahwa Nabi saw bersabda, “apa-apa yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnyapun haram”. (HR. Ahmad, 6558).¹⁹

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ [ص:179] مَوْهَبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا

حَيُّوهُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ خَبْرٍ الرَّبَادِيُّ، أَنَّ مَالِكََ بْنَ سَعِيدِ التُّجَيْبِيِّ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: إِنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ جَبْرِيلُ فَقَالَ: «يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْخَمْرَ وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا، وَحَامِلَهَا

وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَشَارِبَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَسَاقِيَهَا وَمُسْقَاهَا»

Artinya: “dari Malik bin Sa’id At-Tajibi, bahwasannya dia diceritakan, bahwasanya dia mendengar Ibnu Abbas berkata, “sesungguhnya Rasulullah saw didatangi oleh Jibril, maka dia berkata, “wahai Muhammad, sesungguhnya Allah melaknat khamar, dan siapa saja yang membuatnya, yang meminta dibuatkan, yang membawanya, yang meminta dibawakan, yang meminumnya, yang menjualnya, yang meminta dijualkan, yang menuangkannya, yang meminta dituangkan”. (HR. Ibnu Hibban, 5356).²⁰

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ، عَنْ شَيْبِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةَ: عَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَسَاقِيَهَا،

وَبَائِعَهَا، وَآكِلَ ثَمَنِهَا، وَالْمَشْتَرِيَ لَهَا، وَالْمَشْتَرَاةَ لَهَا.

Artinya: “dari Anas bin Malik, dia berkata, “Rasulullah saw melaknat dalam perihal khamar sepuluh hal, pemerasnya /pembuatnya, orang yang minta dibuatkan, yang meminumnya, yang membawanya, yang mintadibawakan,

¹⁹. Musnad Ahmad Mukhraj>, ba>b “Musnad ‘Abdulla>h bin Amru>”, tth, Juz 11, h. 119, atau 256. Lihat juga di buku yang sama, ba>b Musnad Abdulla>h bin Umar, Juz 9, h. 464, dan Musnad Ja>bir bin Abdillah, Juz 23, h. 51

²⁰Shahi>h Ibnu Hibba>n Mukhraj>, ba>b “dzikru istihqa>qi la’nilla>h jalla wa ‘ala”, tth, juz 12, h. 178

penuangnya/pelayan, penjualnya, pemakan hasil penjualannya, pembelinya, dan yang meminta dibelikan”. (HR. At-Turmudzi, 1295).²¹

أَخْبَرَنِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِيٍّ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَنَسِ الْقُرَشِيِّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِي، أَنبَأَ حَيَّوَهُ بْنُ شُرَيْحٍ، أَنبَأَ مَالِكُ بْنُ الْحَيْرِ الزَّنَادِيُّ، أَنَّ مَالِكَ بْنَ سَعْدِ التُّجَيْبِيِّ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " أَتَانِي جِبْرِيْلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْخَمْرَ، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَبَايِعَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَمُسْتَقِيَهَا » هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ » وَشَاهِدُهُ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَمَنْ يُجَرِّحَاهُ

[التعليق - من تلخيص الذهبي] 2234 - صحيح

Artinya: “dari Malik bin Sa’id At-Tajibi, bahwasannya dia diceritakan, bahwasannya dia mendengar Inu Abbas berkata, aku mendengar Rasulullah saw bersabda, “aku didatangi oleh Jibril, lantas dia berkata, “wahai Muhammad saw, sesungguhnya Allah melaknat khamar, dan yang membuatnya, yang memintanya, yang meminum, yang membawa, yang memintanya, yang memintanya, yang menjual, yang menuangkan, yang memintanya dituangkan” (HR. Hakim (*al-mustadrak li al-shahi>hain*) 2234).²²

Dari uraian hadis diatas dapat disimpulkan bahwa, cara menjauhi khamar adalah dengan memahami dengan benar apa yang dinamakan khamar dan siapa saja yang dilaknat/termasuk dilarang dalam permasalahan ini. Kemudian diketahuilah bahwa yang mesti dijauhi adalah;

1. Zat/bendanya. Sangat jelas hadis-hadis itu menjelaskan bahwa khamar itu adalah segala yang dapat mengganggu kerja akal. Baik banyak atau sedikit sama saja, harus dijauhi.
2. Hal-hal yang berkaitan dengan sebab wujudnya dan beredarnya khamar. Rasulullah saw melaknat dalam perihal khamar sepuluh hal, pemerasnya /pembuatnya, orang yang minta dibuatkan, yang meminumnya, yang membawanya, yang mintadibawakan,

²¹Sunan at-Turmudzi, ba>b “al-nahyu an yattakhidza al-khamra”, tth, Juz 2, h. 580

²²Almustadrak ‘ala>al-shahi>hain, ba>b “wa amma> hadi>ts Isma’i>l bin Ja’far”, tth, Juz 2, h. 37

penuangnya/pelayan, penjualnya, pemakan hasil penjualannya, pembelinya, dan yang meminta dibelikan.

Jelaslah bahwa, kata yang lebih tepat untuk mengartikan kata *ijtanibu*> adalah asal kata *ijtanibu*> itu sendiri, yakni *janaba* yang mengandung arti jauh. maka jauhilah khamar itu, baik bagi yang sudah pernah mengkonsumsinya hingga terus mengkonsumsinya, juga bagi yang belum pernah mengkonsumsinya sama sekali.

Pemaknaan ini didukung sebagian besar mufassirin, seperti Qurtubi, Rashid Ridha, Al-Maraghi, As-Sa'di, Sayyid Quthb, dan Asy-Sya'rawi. Qurtubi mengemukakan dalam tafsirnya, “bahwa arti kata *ijtanibu*> adalah *at-tarku*/ tinggalkan (tinggalkan tempat yang ada khamarnya). Rashid bertutur, *بعده عنه وكونو في جنب غير الجانب هو فيه*, “*ib'adu*> ‘*anhu, wa ku>nu*> *fi janbin, ghairal ja>nib hua fi>h*”/ jauhlah darinya, dan beradalah di tempat selain tempat yang ada khamarnya”.

Dalam Al-Mara>ghi dicantumkan bahwa, *فاتركو هذا الرجس ولا تعملوه وكونو في جانب غير الجانب هو فيه*, “*fatruku*> *hadza ar-rijs, wala> ta'malu>hu, wa ku>nu*> *fi ja>nibin ghairal ja>nib hua fi>h*”/ tinggalkan keburukan ini, jangan lakukan, dan beradalah disisi manapun selain sisi/ atau tempat yang ada khamarnya”.

As-Sa'di berpendapat dalam tafsirnya, bahwa *ijtanibu*> artinya *attarku*/ tinggalkan. Sayyid Quthb mengatakan, “*ابتعدو عنه إي لا تحومو حولها*”, “*ibta'idu*> ‘*anhu, ai la> tah}u>mu*> *h}aulaha*>/ jauhlah darinya, atau jangan berada disekitarnya”. Sya'rawi menjelaskan bahwa makna *ijtanibu*> adalah, *wa ijтина>buhu, bi alla> tu>jad ma'ahu fi maka>nin wa>h}id/* dan menjauhinya yaitu dengan mengupayakan dirimu untuk tidak berada di satu tempat bersamanya/khamar”. Beliau

menambahkan bahwa kata *ijtanubu*> lebih tepat untuk perintah pelarangan khamar, dari pada hanya sebatas kata *laa tasyrab*/ jangan konsumsi/ minum.²³

E. Kesimpulan

Dari apa yang telah diuraikan secara panjang lebar sebelumnya dapat diketahui bahwa bahasan ini bukan hampa tujuan. Diketahui pula bahkan disadari oleh banyak kalangan akan bahaya yang ditimbulkan oleh khamar. Jika penelitian ini dilengkapi dengan data-data yang mencantumkan masalah-masalah yang ditimbulkan khamar dan korban-korban atau akibatnya, maka tentu hal ini sangat dapat mendorong semua pihak untuk berpikir keras mencari solusi yang komprehensif untuk penanganan masalah klasik ini.

Namun dikarena bahasan ini melihat dari sisi sudut pandang Alquran, maka penulis mencukupkan dengan apa yang penulis ketahui tentang khamar dari Alquranditambah sedikit data empiris akibat yang ditimbulkanoleh khamar. Alquran sebagai pedoman hidup ummat Islam tentu punya solusi yang tepat dalam permasalahan ini.

Terlihat jelas bagaimana pendidikan *qur'any*dalam permasalahan ini. Proses rentetan ayatnya, bahasa dan ulasannya benar-benar menjunjung tinggi kemuliaan manusia. sangat lembut dan tegas, serta bersahabat dengan logika. Membuktikan bahwa kitab ini adalah kitab suci yang menghimpun berbagai macam solusi bagi berbagai macam situasi dan kondisi yang berlaku sepanjang masa.

Terkhusus dalam permasalahan ini (khamar), kebijaksanaan Alquran terlihat begitu jelas. Sehingga permasalahannyapun benar-benar dapat terminimalisir. Meskipun terjadi pelanggaran-

²³. Sasaran perintah dari kata *ijtanibu*> adalah mukhathab/ atau lawan bicara, yaitu orang-orang beriman. Maka artinya orang berimanlah yang harus jauh dari khamar. Namun bukan berarti upaya penjarahan khamar dari orang-orang yang beriman tidak termasuk bagian dari petunjuk ayat tersebut. Melihat berbagai arahan mufassirin yang mengartikan *ijtanibu*> dengan tempat, menunjukkan sebuah petunjuk untuk penempatan khamar agar jauh dari orang-orang yang menganggap dan dianggap oleh agamanya sebuah kotoran najis dan keburukan.

pelanggaran, namun hal itu dapat segera terselesaikan dengan baik. Tidak menyebar atau bahkan mendapat posisi yang dihormati sebagai lambang pergaulan.

Dalam bahasan ini, itulah (upaya meminimalisir) yang menjadi fokus pemikiran penulis. Melihat betapa bahayanya hal-hal yang dikandung khamar dan yang disebabkan olehnya, Jelas, hal ini sangat membutuhkan sebuah pengaturan yang ketat, bijak dan tidak *gegabah*.

Melihat proses rentetan pelarangan khamar di tengah-tengah sahabat, membuat penulis yakin bahwa tidak ada alasan lagi bagi manusia yang manusiawi untuk tidak tidak segera melarang konsumsi khamar terhadap dirinya dan keluarganya. Apa lagi bagi sebuah pemerintahan yang benar-benar memberi perhatian besar untuk kelangsungan kesejahteraan , kesehatana serta kebahagiaan rakyatnya.

Untuk itu, melalui apa yang sudah diungkap dari petunjuk Alquran, diketahui bahwa Alquran sangat mendukung untuk mengundang-undangan perihal pelegalan penghentian konsumsi khamar.